



PUTUSAN
Nomor 171 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PEMERINTAH KABUPATEN TOBA, tempat kedudukan di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar batu, Balige, Kabupaten Toba;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Lukman Janti Siagian, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dan kawan-kawan, domisili elektronik di hukumtobasamosirkab@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6/SKK/2022, tanggal 13 Desember 2022;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA, tempat kedudukan di Jalan Somba Debata Nomor 3 Onan Raja, Balige, Kabupaten Toba;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Andrey Sarbadia, S.H., Plt. Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili elektronik di bpntobasamosir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/Sku-12.12.MP.02.01/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II;

Lawan

- 1. SOLOAN SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pardamean Sibisa, Kelurahan/Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, pekerjaan Pensiunan PNS;
- 2. BULPEN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Bolon, Kel/Desa Pardamean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, pekerjaan
Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sepri Ijon Maujana
Saragih, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Sepri Ijon Maujana &
Associates Law Office, beralamat di Kota
Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh
Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit
tanggal 28 Februari 2017, berdasarkan Surat Ukur No.36/Pardamean
Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017, seluas 400.000 M² (empat ratus
ribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir yang berkedudukan di Balige Kabupaten Toba Provinsi
Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat
Hak Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit tanggal 28 Februari 2017,
berdasarkan Surat Ukur No.36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10
Februari 2017, seluas 400.000 M² (empat ratus ribu meter persegi) atas
nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang
berkedudukan di Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 4 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 287/B/2022/PT.TUN-MDN, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 30 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan-permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 287/B/2022/PT.TUN-MDN., tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2022/PTUN-MEDAN, tanggal 4 Agustus 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2023



Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit tanggal 28 Februari 2017, berdasarkan Surat Ukur Nomor 36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017, seluas 400.000 M² (empat ratus ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang berkedudukan di Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 287/B/2022/PT.TUN-MDN., tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 4 Agustus 2022;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 tanggal 28 Februari 2017 dan Surat Ukur Nomor 36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017 seluas 400.000 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan terdapat cacat substansi dalam melakukan pengukuran tanah sertifikat objek sengketa dan fisik tanah *a quo* dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat. Oleh karena itu sertifikat objek sengketa harus dibatalkan dengan mewajibkan Tergugat menerbitkan sertifikat yang baru atas nama Tergugat II Intervensi setelah mengeluarkan luasan tanah milik Para Penggugat dari sertifikat objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PEMERINTAH KABUPATEN TOBA** dan Pemohon Kasasi II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2023